

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 153 TAHUN 2004**

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensinya barang Daerah yang dipisahkan sebagai modal Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai Badan Usaha diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif;
- b. bahwa Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan dan Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah Yang Baru Dibentuk;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH YANG DIPISAHKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi juga selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Bupati bagi Daerah Kabupaten, dan Walikota bagi Daerah Kota.
3. Barang Daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh Perusahaan atau Badan Usaha Milik Daerah.
4. Perusahaan Daerah selanjutnya disingkat PD atau Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya berasal dari Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah yaitu, Direktur Utama dan Direktur yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
6. Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Pengawas yang diangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
7. Anggaran Perusahaan Daerah dan atau Badan Usaha Milik Daerah adalah anggaran Perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
8. Kepala Bidang/Biro/Bagian atau yang setingkat dengan itu adalah Kepala Satuan Kerja yang bertanggungjawab kepada Direksi.
9. Unit adalah Perangkat Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
10. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penata usahaannya.
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa.
12. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam ruang penyimpanan/gudang.
13. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pengiriman barang dari Gudang ke Unit Pemakai.
14. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna.
15. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang.
16. Perubahan status hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan barang.

17. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
18. Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
19. Panitia penghapusan adalah Panitia yang dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Direksi PD atau BUMD sebagai perbantu penyelenggara kuasa barang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan barang daerah dalam lingkungannya.

Pasal 3

Kepala Bidang atau Kepala Biro atau Kepala Bagian sebagai pembantu kuasa barang bertanggungjawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan barang daerah antar unit kerja di lingkungan PD atau BUMD.

Pasal 4

Kepala Unit Kerja sebagai penyelenggara pembantu kuasa barang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang daerah di lingkungan unit kerja masing-masing.

Pasal 5

Pemegang barang bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah penyelenggara pembantu kuasa barang.

Pasal 6

Pengurus barang bertugas untuk mengurus barang dalam pemakaian dalam lingkungan unit kerja PD atau BUMD.

BAB III ANGGARAN PENGELOLAAN BARANG YANG DIPISAHKAN

Pasal 7

- (1) Anggaran pengelolaan barang daerah dibebankan kepada anggaran PD atau BUMD.
- (2) Anggaran PD atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan atau Dewan Pengawas.

Pasal 8

Perubahan Anggaran PD atau BUMD ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan atau Dewan Pengawas.

BAB IV
PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Pertama
Pengadaan

Pasal 9

- (1) PD atau BUMD setiap tahun membuat rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan dengan berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana perkantoran.
- (2) Standarisasi sarana dan prasarana perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Rencana kebutuhan barang daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Unit dan atau Satuan Kerja mengusulkan rencana kebutuhan barang kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan atau Umum;
 - b. Kepala Bagian Perbekalan dan atau Umum menerima, meneliti dan menyusun daftar rencana kebutuhan barang perusahaan daerah;
 - c. Kepala Bagian Perbekalan dan atau Umum meneruskan usul rencana kebutuhan kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
 - d. Direksi untuk ditetapkan sebagai rencana kebutuhari pengadaan barang perusahaan daerah.

Pasal 10

Pengadaan barang dilakukan melalui panitia pengadaan barang PD atau BUMD.

- (1) Panitia pengadaan barang PD dan atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tata cara pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Panitia pengadaan barang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hasil pelaksanaan pengadaan barang dilaporkan kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum;
 - c. Sebelum barang diterima oleh Pemegang Barang harus dilakukan Pemeriksaan terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Barang yang ditetapkan oleh Direksi;
 - d. Pemegang barang menerima, meneliti mencatat dan menyimpan barang di gudang perusahaan yang dilengkapi dokumen pengadaan dan dokumen barang;
 - e. pembayaran dapat dilakukan dengan melampiri dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Panitia.
- (3) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pasal 11

- (1) PD atau BUMD membuat daftar realisasi pengadaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Daftar realisasi pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum dengan melampirkan perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan
- (3) Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat daftar rekapitulasi pengadaan barang.

Pasal 12

- (1) Penerimaan barang bergerak dilakukan pemegang barang atau pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Pemegang barang atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pembukuan, laporan triwulan dan atau tahunan yang diketahui oleh atasan langsung dan disampaikan kepada Direksi.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas administrasi pengelolaan barang.

Pasal 13

- (1) Penerimaan barang tidak bergerak dilakukan Kepala Unit atau Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk oleh Direksi.
- (2) Kepala Unit atau Pejabat atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan penerimaan barang tidak bergerak kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum.

Pasal 14

Pengeluaran barang daerah dilakukan Pemegang Barang berdasarkan surat perintah Direksi.

Bagian Kedua Pemeliharaan

Pasal 15

Direksi bertanggungjawab atas pemeliharaan barang daerah dalam lingkungan tanggungjawabnya.

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum mengkoordinir dan bertanggungjawab atas pemeliharaan barang daerah.
- (2) Tata cara pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepala Unit dan atau Satuan Kerja mengusulkan pemeliharaan kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum;
 - b. Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum melakukan pengecekan terhadap usul baik dari segi fisik maupun penggunaannya;
 - c. Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum meneruskan usul kepada Direksi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan;
 - d. Rencana kebutuhan pemeliharaan barang perusahaan daerah yang telah disetujui Direksi ditetapkan sebagai daftar kebutuhan pemeliharaan barang.
- (3) Pemeliharaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang perusahaan daerah.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit membuat daftar pemeliharaan barang dalam lingkungan wewenangnya.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan daftar pemeliharaan barang kepada Direksi melalui Kepala Bagian Perbekalan atau Kepala Bagian Umum setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneliti laporan dan menyusun daftar pemeliharaan barang dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Laporan dan penyusunan daftar pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lampiran perhitungan anggaran tahun yang bersangkutan.

BAB V INVENTARISASI

Pasal 18

Direktur yang membidangi pengelolaan barang daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan inventarisasi barang.

Pasal 19

Bagian Perbekalan dan atau Bagian Umum sebagai pusat inventarisasi barang daerah.

Pasal 20

- (1) Kepala Unit dan atau Satuan Kerja atau Pengurus Barang bertanggungjawab atas inventarisasi barang di lingkungan tanggungjawabnya.
- (2) Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum.
- (3) Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun daftar inventaris dari Unit dan atau Satuan Kerja dalam buku inventaris.

Pasal 21

- (1) Daftar Inventaris barang dibuat per 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Daftar Inventarisasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan format dan formulir Pengelolaan Barang Daerah.

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian Perbekalan dan atau Kepala Bagian Umum bertanggungjawab untuk menyusun dan menghimpun laporan mutasi barang secara periodik dan daftar mutasi barang setiap tahun anggaran dari unit atau satuan kerja perusahaan daerah.
- (2) Laporan mutasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro dan atau Kepala Bagian Perlengkapan setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 23

Administrasi pengelolaan barang daerah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah.

BAB VI PERUBAHAN STATUS HUKUM

Bagian Pertama Penghapusan

Pasal 24

- (1) Barang yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, hilang atau secara ekonomis tidak dapat dimanfaatkan dapat dihapus dari daftar inventaris barang daerah.
- (2) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. barang bergerak maupun tidak bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan dinas operasional perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas;
 - b. kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dihapuskan ditetapkan oleh Direksi sesuai kondisi PD dan atau BUMD;

- c. barang inventaris lainnya seperti alat kantor dan rumah tangga ditetapkan dengan Keputusan Direksi;
 - d. bangunan dan atau gedung yang dibangun kembali (rehab total) sesuai peruntukan semula, dan sifatnya mendesak atau membahayakan ditetapkan dengan keputusan Direksi dan dilaporkan kepada Kepala Daerah.
- (3) Tata cara penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. dijual melalui pelelangan umum atau terbatas yang masih mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;
 - b. dimusnahkan yang tidak mempunyai harga dan atau nilai ekonomis serta dibuat dalam berita acara;
- (4) Hasil penjualan dan pelelangan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan penerimaan PD atau BUMD.

Pasal 25

- (1) Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Penghapusan Barang yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Panitia Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara;

Pasal 26

Penghapusan barang daerah yang sifatnya khusus seperti; kendaraan bermotor, alat-alat besar dan bangunan dilakukan berdasarkan hasil penelitian fisik dari instansi teknis yang berwenang dan dibuat dalam Berita Acara

Pasal 27

Penghapusan barang daerah sebagaimana dimaksud pada 24 ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan atau Dewan Pengawas dengan melampirkan:

- a. persetujuan Kepala Daerah tentang Penghapusan;
- b. Keputusan Direksi tentang Pembentukan Panitia Penghapusan;
- c. Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga);
- d. Keputusan Direksi tentang Penghapusan Barang.

Bagian Kedua Barang Usaha atau Barang Dagangan

Pasal 28

Barang PD-atau BUMD yang tidak termasuk barang inventaris baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang sifat usahanya barang usaha atau barang dagangan, dikecualikan dari ketentuan Pasal 24.

Bagian Ketiga Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 29

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :
- a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;
 - b. pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruilslag dan atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas.

- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada •ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak alas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD.

BAB VII PENGUNAUSAHAAN

Pasal 30

Barang PD atau BUMD yang belum dimanfaatkan dapat digunausahakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 31

Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 32

- (1) Direksi melakukan penilaian barang daerah yang berada dibawah pengelolaannya sebagai bahan penyusunan Neraca PD atau BUMD dan Neraca Daerah.
- (2) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAMANAN

Pasal 33

- (1) Pengamanan barang daerah dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan:
 - a. administratif yaitu meliputi dokumen kepemilikan;
 - b. pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;
 - c. tindakan hukum.
- (2) Tata cara pengarnanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 34

Barang daerah dapat diasuransikan dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan barang dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pengelolaan barang daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan Keputusan ini dilakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2004

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

HARI SABARNO